



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 372/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SULAISI, S.H.I., M.I.P., NUR HAYATI, S.H.I., ZAINURROZI, S.SY. dan ABD. WARITS, S.Sy., Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor SULAISI ABDURARAZAQ & PARTNERS (ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS) yang beralamat di Dusun Bara' Oro RT. 002 RW. 002 Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KHOIRUS SHODIQIN, S.Sy., dan AINOR RIDHA, S.H., Para Advokat pada Kantor POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Kabupaten Pamekasan, berkantor di Jalan Jalmak RT. 01 RW. 04 Nomor 54 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2019 semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Pmk tanggal 18 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa sewaktu putusan tersebut diatas dibacakan telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat, selanjutnya Tergugat diberitahukan isi putusan pada tanggal 24 Juni 2019 yang kemudian Tergugat mengajukan Banding pada tanggal 08 Juli 2019. Sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Pmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Pmk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 08 Agustus 2019, demikian juga Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan dari Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 08 Agustus 2019 sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Juli 2019 dengan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pmk, namun sampai dengan berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 08 Agustus 2019 Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Pmk;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan telah didaftar dengan Nomor 372/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 26 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2844/HK.05/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 Juli 2019, Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Pmk tanggal 18 Juni 2019, dan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 24 Juni 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena tidak menjelaskan waktu terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang didalilkan oleh Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat sering cemburu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa alasan yang jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat dalam jawabannya, oleh karenanya pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, karenanya putusan *a quo* harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding yang merupakan keberatan-keberatan Pembanding atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan dari pembanding terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama *a quo*, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1858.K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama, berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Pmk tanggal 18 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Syawal* 1440 *Hijriyah*, utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan dalam perceraian tersebut dapat dipahami bahwa sifatnya tidak hanya terbatas pada perselisihan pertengkaran yang bersifat fisik semata atau adanya pertengkaran mulut semata, akan tetapi termasuk didalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan salah satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lainnya (istri) tidak tentram jiwanya yang mempengaruhi rasa cinta dan keharmonisan dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar belakangnya yang tampak adalah Pembanding telah mengakui adanya perselisihan sekalipun kualitasnya menurut Pembanding ringan akan tetapi hal ini disikapi oleh Terbanding sebagai suatu sikap yang menyebabkan tidak tentramnya hati Terbanding menghadapi Pembanding dalam membina rumah tangganya, lagi pula juga tidak dibantah oleh Pembanding serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding yang bernama SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING, saksi mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari segi formil maupun materiilnya, ditemukan suatu fakta bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah selama kurang lebih 5 (lima) bulan antara keduanya hidup berpisah dimana Pembanding tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Terbanding tinggal di rumah orang tuanya, masing-masing mempertahankan pendapatnya;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai karena masih mencintai Terbanding dan demi masa depan anaknya adalah suatu hal yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, akan tetapi keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan di bangun atas keinginan kedua belah pihak suami-istri, sementara dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai walaupun telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik melalui mediator maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri pada setiap kali persidangan, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan *yuridis* tersebut di atas, secara *psycologies* mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami-istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam DR. Musthafa Al Siba'i dalam bukunya *Al Maratu Bainal Fikhi Wal Qanuni* Hal. 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini yaitu :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap 'pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dianggap sebagai “*Tasrih bi Ihsan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Terbanding untuk dijatuhkan talak satu *ba’in sughro* Pembanding terhadap Terbanding telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Pmk tanggal 18 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 16 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum. dan H. BASUNI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 372/Pdt.G/2019/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd

H. BASUNI, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd

DR. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)